



P U T U S A N

No. 93/PID.B/2013/PN. DOM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : JUANDA;-----
Tempat Lahir : Dompu ;-----
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 1 Mei 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Rasanggara Timur, Desa Matua,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama A.HAMID,S.H., Advokad/Pengacara beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 93/ Pid.B/2013/PN.DOM ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Dompu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2013 s/d 27 Agustus 2013 ;

- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 6 Oktober 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 7 Oktober 2013 s/d tanggal 5 Nopember 2013;-----



4 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 November 2013 ;-----

5 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 ;-----

6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2 Penetapan Ketua Majelis tentang hari dan tanggal persidangan ;-----

3 Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Dompu ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar keterangan Terdakwa ;---

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa JUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 ;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUANDA selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;



3 Memerintahkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau daun pada bagian belakang terdapat warna putih bertuliskan freestyle ;-----
 - 1 (satu) lembar celana jins warna hitam dengan panjang sebatas lutut ;-----
 - 1 (satu) lembar baju dalam bercorak garis-garis warna kombinasi hitam putih ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam bercorak garis-garis dengan warna kombinasi putih oranye ;-----
 - 1 (satu) lembar BH ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna dasar putih kombinasi abu-abu ;-----
 - 1 (satu) buah kalung emas ;-----
 - 2 (dua) buah cincin emas ;-----
 - Sepasang anting emas ;-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MGW ;-----
- 1 (satu) lembar jaket warna merah tapak pada bagian depan dan belakang ada tulisan ferari ;-----
 - 1 (satu) lembar baju warna dasar putih dengan kombinasi warna garis merah pada bagian atas ;-----
 - 1 (satu) lembar celana bermotif dengan warna dasar hitam ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor plat EA 3214 AF ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa JUANDA ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Kesatu:-----

Bahwa ia Terdakwa JUANDA , pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 , sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus pada tahun 2013 , bertempat di Rumah kosong yang berada di Jalan Baru, Depan Kantor Samsat , Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Pada waktu tersebut diatas awalnya korban MGW telah belanja di Toko Doro Bata kemudian korban hendak ke jalan raya dengan melewati gang yang terletak disamping Toko Harapan Jaya kemudian korban berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang menelpon dengan suara keras mengatakan “iya, iya, saya baru pulang cuti, baru saja nyampe kemaren malam” setelah itu korban tiba di jalan raya dan hendak menyeberang, secara tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa menepuk pundak korban dan mengatakan “anakku, datang sama siapa? Sudah besar kamu sekarang ya, ga kenal sama saya? Saya ini paman kamu, adik dari bapak kamu”. Kemudian korban menjawab “saya datang sama bapak, bapak lagi di bengkel”. Setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone bapak korban dan korban pun memberikannya, kemudian korban melihat Terdakwa menelpon bapak korban dan korban mendengar Terdakwa mengatakan telah bertemu dengan korban dan hendak mengantar korban pulang selain itu korban juga mendengar Terdakwa menyuruh bapak korban untuk pulang duluan , setelah berhenti berbicara di telpon kemudian Terdakwa mengajak korban untuk naik ke sepeda motornya dan korban pun mau, beberapa saat setelah jalan Terdakwa juga mengajak korban untuk melihat mobilnya yang mogok di masjid raya , setelah itu Terdakwa bertanya



kepada korban “betul kamu yang mau ikut polwan?” kemudian korban menjawab “ya betul, kenapa paman bisa tau?”, lalu Terdakwa menjawab “jelas saya tahu karena saya diberitahu oleh bapakmu dan saya yang akan membantu kamu untuk ikut tes Polwan, karena saya ini Polisi dan Tugas di Polsek Kilo “.Setelah itu Terdakwa akan mengajak korban menjumpai Kapolsek namun sebelumnya Terdakwa menyuruh korban untuk menyerahkan semua perhiasan emas yang korban pakai untuk Terdakwa simpan sementara dengan alasan saat dilakukan tes tidak boleh menggunakan perhiasan emas dan korban pun menyerahkan semua perhiasannya kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminta Handphone korban dengan alasan akan diisikan pulsa dan korban pun memberikan Handphonenya, setelah itu masih dalam perjalanan korban melihat Terdakwa menelpon Kapolsek sehingga korban menganggap bahwa Terdakwa sedang berbicara dengan Kapolsek kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengatakan sebelum ke rumah Kapolsek harus mengukur tinggi korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak korban ke dalam rumah kosong yang berada di jalan baru, depan samsat, kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah berada di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju dan korban pun membukanya lalu Terdakwa mengatakan bahwa dada korban bagus, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berbalik kemudian menyuruh korban untuk membuka celananya tetapi korban tidak mau lalu Terdakwa mengatakan “tidak usah takut, saya cuma liat body kamu saja, saya ini sama seperti bapakmu dan saya cuma lihat dari jauh”, kemudian korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke lutut setelah itu Terdakwa menyuruh korban nungging namun korban teriak sambil mengatakan tidak mau lalu Terdakwa mendekat memegang pinggang korban setelah itu datang saksi IBRAHIM alias DAI, Saksi ARIFUDIN alias Kene dan saksi SURATMAN alias SURA memegang Terdakwa kemudian korban menaikkan celana kemudian Terdakwa dan korban di bawa menuju Kantor Polisi untuk diproses ;-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

-----ATAU-----

Kedua :-----



Bahwa ia Terdakwa JUANDA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Saksi IBRAHIM alias DAL yang saat itu sedang bekerja di bengkel melihat korban MGW dan Terdakwa masuk berdua kedalam rumah , karena penasaran saksi IBRAHIM alias DAI datang menghampiri untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh korban dan Terdakwa di rumah kosong tersebut lalu saksi IBRAHIM alias DAI mengintip dan melihat korban yang sudah dalam keadaan celana maupun celana dalamnya diturunkan sampai lutut selain itu bajunya sudah terangkat sampai dadanya dengan posisi sedikit merunduk sambil kedua tangannya bertumpu pada dinding/tembok sedangkan Terdakwa dalam keadaan celana dan celana dalam diturunkan sebatas paha dengan posisi penisnya menempel ke pantat korban setelah beberapa saat menempelkan penisnya , saksi IBRAHIM alias DAI masuk menggerebek Terdakwa dan korban, lalu saksi melihat Terdakwa mencabut penisnya dan penisnya sudah basah, karena ketakutan korban langsung berteriak lalu menangis setelah itu datang saksi ARIFUDIN alias KENE dan saksi SURATMAN alias SURA mengamankan kemudian membawa Terdakwa dan korban menuju Kantor Polisi untuk dip roses ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Saksi korban MGW ;-----

- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan telah mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 , sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Rumah Kosong yang berada di Jalan Baru, Depan Kantor Samsat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu , Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa awalnya saksi korban MGW berbelanja di Toko Doro Bata lalu hendak ke jalan raya melewati gang di samping Toko Harapan Jaya ;-----
- Bahwa kemudian saksi korban MGW berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang menelpon dengan suara keras mengatakan “iya, iya saya baru pulang cuti, baru saja nyampe kemarin malam “;-----
- Bahwa ketika saksi korban MGW hendak menyeberang jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menepuk pundak saksi korban MGW dan mengatakan “anakku datang sama siapa?sudah besar kamu sekarang ya, ga kenal sama saya ? saya ini paman kamu “;-----
- Bahwa kemudian saksi korban MGW menjawab ”saya datang sama bapak, bapak lagi di bengkel ” ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor handphone bapak dari saksi korban MGW, setelah saksi korban MGW memberikannya dan saksi korban MGW melihat Terdakwa menelpon sembari mengatakan telah bertemu dengan saksi korban MGW dan akan mengantarkan pulang saksi korban MGW ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban MGW menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol EA 3214 AF warna putih ;-----
- Bahwa saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MGW ”betul kamu yang mau ikut Polwan?” dijawab oleh saksi korban MGW ”darimana paman bisa tau” dan dijawab lagi oleh Terdakwa ”jelas saya tau karena diberitahu oleh bapakmu dan saya yang akan membantu kamu ikut tes Polwan, karena saya ini Polisi dan tugas di Polsek Kilo ” ;-----



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi korban MGW untuk menemui Kapolsek Kilo tapi sebelumnya Terdakwa meminta saksi korban MGW untuk melepas seluruh perhiasan emas yang dipakai saksi korban MGW dan meminta untuk menitipkan perhiasan emas serta handphone milik saksi korban MGW kepada Terdakwa sehingga saksi korban MGW menyerahkan seluruh perhiasan emas dan handphonenya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan sebelum ke rumah Kapolsek , Terdakwa harus mengukur tinggi saksi korban MGW sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya di sebuah rumah kosong ;-----
- Bahwa kemudian mereka masuk ke dalam , Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk membuka baju dan setelah saksi korban MGW membuka baju , Terdakwa mengatakan bahwa dada saksi korban MGW bagus ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk berbalik sambil membuka seluruh celananya namun saksi korban MGW tidak mau namun setelah Terdakwa mengatakan ”jangan takut saya ini hanya ingin melihat body kamu saja, saya ini sama seperti bapakmu dan saya cuma mau lihat dari jauh” sehingga saksi korban MGW menurunkan seluruh celananya hingga ke lutut ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban MGW nungging tetapi korban MGW tidak mau lalu Terdakwa mendekat dari belakang dan memegang pinggang saksi korban MGW hingga datanglah orang-orang untuk menggerebek ;---
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh orang-orang yang curiga dan menggerebek tersebut yakni saksi IBRAHIM ALIAS DAI, saksi SURATMAN ALIAS SURA , saksi SARIFUDIN ALIAS BONGKI;-----
- Bahwa saat ini saksi korban berusia 16 tahun ;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MGW dan keluarganya merasa malu ;-----



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

2 Saksi IBRAHIM ALIAS DAI ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah kosong yang baru dibangun di pinggir jalan baru di Lingkungan / Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban MGW ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI, saksi SURATMAN alias SURA dan saksi ARIFUDIN alias KENE berada di bengkel dekat rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI alias BONGKI bahwa ada laki-laki dan perempuan naik sepeda motor masuk ke dalam rumah kosong ;-----
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah kosong tersebut saksi melihat Terdakwa dalam keadaan celana luarnya berikut celana dalamnya dilorotkan sampai sebatas paha menempelkan kemaluannya pada bagian belakang atau pantat saksi korban MGW yang saat itu celana berikut celana dalamnya melorot sampai sebatas lutut serta bajunya terangkat sampai sebatas dada dengan posisi sedikit merunduk dan tangan bertumpu pada tembok rumah / menungging ;
- Bahwa saksi melihat penis Terdakwa dalam keadaan ereksi dan basah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penis Terdakwa sampai masuk ke vagina saksi korban MGW atau tidak ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memegang Terdakwa dan Terdakwa terkejut serta saksi korban berteriak sambil menangis ;---
- Bahwa kemudian saksi SURATMAN alias SURA , saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI dan saksi ARIFUDIN alias KENE



berdatangan dan saksi korban MGW mengatakan seluruh perhiasan emas dan Handphone milik saksi korban MGW diambil oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa atas permintaan saksi korban MGW yang mau melaporkan kejadian ini ke Polisi maka kemudian Terdakwa dan saksi korban MGW dibawa ke Kantor Polisi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak membuka celananya, tidak menempelkan penisnya ke pantat saksi korban MGW dan penis Terdakwa tidak basah ;-----

3 Saksi SURATMAN ALIAS SURA ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah kosong yang baru dibangun di pinggir jalan baru di Lingkungan / Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban MGW ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi M.SALAHUDIN, IBRAHIM BONGKI , saksi IBRAHIM alias DAI dan saksi ARIFUDIN alias KENE berada di bengkel dekat rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI mengatakan bahwa ia melihat ada dua orang yaitu pria dan wanita masuk ke dalam rumah kosong lalu saksi IBRAHIM alias DAI pergi untuk melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari rumah kosong tersebut sehingga saksi segera pergi menuju rumah kosong tersebut bersama saksi ARIFUDIN alias KENE ;-----



- Bahwa sesampainya disana saksi melihat saksi korban MGW dengan celana berikut celana dalamnya melorot sebatas lutut dalam posisi jongkok sambil menangis ;-----
- Bahwa saksi korban MGW mengatakan “emas saya sudah diambil sama laki-laki itu “ sambil menunjuk Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi ARIFUDIN alias KENE menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan perhiasan emas milik saksi korban MGW dari kantong kiri Terdakwa sedangkan handphone milik saksi korban MGW ditemukan dasbord depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban MGW , “maunya adik apa sekarang? “ dan dijawab oleh saksi korban MGW “mau lapor polisi” setelah itu saksi bersama dengan saksi ARIFUDIN alias KENE membawa Terdakwa dan saksi korban MGW ke kantor Polisi ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4 Saksi M.SALAHUDIN ALIAS BONGKI ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah kosong yang baru dibangun di pinggir jalan baru di Lingkungan / Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MGW ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi IBRAHIM alias DAI, saksi SURATMAN alias SURA dan saksi ARIFUDIN alias KENE berada di bengkel dekat rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi melihat ada laki-laki dan perempuan naik sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol EA 3214 AF masuk ke dalam rumah kosong ;-----



- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi IBRAHIM alias DAI lalu saksi IBRAHIM alias DAI menuju rumah kosong tersebut untuk melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari rumah kosong tersebut sehingga saksi SURATMAN alias SURA dan saksi ARIFUDIN alias KENE pergi menuju ke rumah kosong tersebut sedangkan saksi tetap berada di bengkel ;-----
- Bahwa tak lama kemudian saksi ikut pergi ke rumah kosong tersebut dan melihat saksi korban MGW sedang menangis sedangkan Terdakwa dipegang oleh saksi ARIFUDIN alias KENE setelah itu saksi korban MGW dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;-----

Atas keterangan saksi , Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi sudah dipanggil secara patut akan tetapi berhalangan hadir maka di persidangan telah dibacakan keterangan saksi ARIFUDIN alias KENE di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 14 Agustus 2013 , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wita di dalam rumah kosong yang baru dibangun di pinggir jalan baru di Lingkungan / Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi melihat Terdakwa telah melakukan peristiwa cabul oleh Terhadap terhadap saksi korban MGW ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI , saksi IBRAHIM alias DAI dan saksi ARIFUDIN alias KENE berada di bengkel dekat rumah kosong tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI mengatakan bahwa ia melihat ada dua orang yaitu pria dan wanita masuk ke dalam rumah kosong lalu saksi IBRAHIM alias DAI pergi untuk melihat apa yang dilakukan oleh kedua orang tersebut ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara teriakan wanita yang berasal dari rumah kosong tersebut sehingga saksi segera pergi menuju rumah kosong tersebut ;-----



- Bahwa sesampainya disana saksi melihat saksi korban MGW dengan celana berikut celana dalamnya melorot sebatas lutut dalam posisi jongkok sambil menangis ;-----
- Bahwa saksi korban MGW mengatakan “emas saya sudah diambil sama laki-laki itu “ sambil menunjuk Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan perhiasan emas milik korban dari kantong kiri Terdakwa sedangkan handphone milik saksi korban ditemukan dasbord depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban “maunya adik apa sekarang “ dan dijawab oleh korban “mau lapor polisi” setelah itu saksi membawa Terdakwa dan saksi korban MGW ke kantor Polisi ;-----
Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi- saksi meringankan
(a de charge);-----
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wita di dekat toko Harapan Jaya , terdakwa melihat saksi korban MGW hendak menyeberang kemudian terdakwa menepuk pundak saksi korban MGW sambil berkata ”anakku, datang sama siapa?sudah besar kamu sekarang ya, ga kenal sama saya ?saya ini paman kamu, adik dari bapak kamu ” ;-----
- Bahwa saat itu saksi korban MGW menjawab ”saya datang dengan bapak saya, sekarang bapak saya sedang ada di bengkel ” ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta nomor handphone bapak dari saksi korban MGW lalu pura-pura menelpon dan meminta izin untuk mengantarkan pulang saksi korban MGW lalu terdakwa mengajak saksi korban MGW untuk membonceng ke sepeda motor Honda Vario warna putih nopol.EA 3214 AF yang dibawa oleh terdakwa ;-----
- Bahwa di perjalanan terdakwa menunjuk sebuah rumah dan mengatakan kepada saksi korban MGW bahwa itu rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga memperlihatkan sebuah mobil di dekat masjid raya dan mengatakan bahwa itu adalah mobil terdakwa yang sedang mogok ;-----



- Bahwa terdakwa juga berkata kepada saksi korban MGW "betul kamu yang mau ikut Polwan? Dijawab oleh korban, "ya betul, kenapa paman bisa tahu?" lalu dijawab oleh terdakwa, "jelas saya tahu karena saya diberitahu oleh bapakmu dan saya yang akan membantu kamu untuk ikut tes Polwan, karena saya ini Polisi ";-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengajak saksi korban MGW untuk menemui Kapolsek Kilo namun sebelumnya terdakwa meminta perhiasan emas dan handphone milik saksi korban MGW dengan alasan jika ikut tes Polwan tidak boleh menggunakan perhiasan serta akan mengisikan pulsa sehingga saksi korban MGW menyerahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pura-pura menelpon Kapolsek lalu mengatakan kepada saksi korban MGW sebelum menemui Kapolsek harus mengukur tinggi badan saksi korban MGW sehingga terdakwa menghentikan laju motornya di sebuah rumah kosong di depan Samsat, di Jalan Baru, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban MGW masuk ke dalam rumah lalu menyuruh saksi korban MGW membuka baju, saksi korban MGW pun membukanya dan terdakwa mengatakan bahwa dada saksi korban MGW bagus ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh untuk membuka celana dan menungging lalu saksi korban MGW membuka celana berikut celana dalamnya lalu menungging dengan tangan bertumpu pada tembok setelah itu terdakwa mendekat dari belakang serta memegang pinggang saksi korban MGW, tiba-tiba datanglah saksi IBRAHIM alias DAI diikuti saksi ARIFUDIN alias KENE, saksi M.SALAHUDIN alias BONGKI, saksi SURATMAN alias SURA ;-----
- Bahwa terdakwa hanya membohongi korban karena terdakwa bukanlah paman saksi korban MGW, terdakwa juga bukan polisi dan terdakwa juga tidak akan mengajak saksi korban MGW menemui Kapolsek Kilo serta rumah berikut mobil yang terdakwa tunjukkan kepada saksi korban MGW juga bukan milik terdakwa melainkan terdakwa mengatakan itu semua supaya saksi korban MGW percaya dan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa ;-----



Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang-barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau daun pada bagian belakang terdapat warna putih bertuliskan freestyle ;-----
- 1 (satu) lembar celana jins warna hitam dengan panjang sebatas lutut ;-----
- 1 (satu) lembar baju dalam bercorak garis-garis warna kombinasi hitam putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam bercorak garis-garis dengan warna kombinasi putih oranye ;-----
- 1 (satu) lembar BH ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna dasar putih kombinasi abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah kalung emas ;-----
- 2 (dua) buah cincin emas ;-----
- Sepasang anting emas ;-----
- 1 (satu) lembar jaket warna merah tapak pada bagian depan dan belakang ada tulisan ferari ;-----
- 1 (satu) lembar baju warna dasar putih dengan kombinasi warna garis merah pada bagian atas ;-----
- 1 (satu) lembar celana bermotif dengan warna dasar hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor plat EA 3214 AF ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir dan didalam persidangan telah dibacakan :-----

- 1 Surat keterangan visum et repertum no.353/233/RSUD/2013 tanggal 15 Agustus 2013 atas nama MGW ;-----

Dengan hasil pemeriksaan :-----



- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 12, 3, 7 ;-----
- Cairan sperma tidak ditemukan ;-----

Kesimpulan :-----

- Selaput dara tidak utuh ;-----
- Terdapat luka robekan lama pada pukul 12,3,7 dapat disebabkan oleh benda tumpul ;-----

2 Kutipan Akta kelahiran atas nama MGW lahir di Huu pada tanggal 6 April 1997 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, di mana satu dengan yang lainnya setelah dihubungkan ternyata satu sama lain saling berhubungan, atau sedikit-tidaknya tidaklah saling bertentangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Baru, Depan Samsat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban MGW ;--
- Bahwa benar awalnya saksi korban MGW berbelanja di Toko Doro Bata lalu hendak ke jalan raya melewati gang di samping Toko Harapan Jaya ;---
- Bahwa benar kemudian saksi korban MGW berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang menelpon dengan suara keras mengatakan “iya, iya saya baru pulang cuti, baru saja nyampe kemarin malam “;-----
- Bahwa benar ketika saksi korban MGW hendak menyeberang jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menepuk pundak saksi korban MGW dan mengatakan “anakku datang sama siapa?sudah besar kamu sekarang ya, ga kenal sama saya ? saya ini paman kamu “;-----
- Bahwa benar kemudian saksi korban MGW menjawab ”saya datang sama bapak, bapak lagi di bengkel ” ;-----



- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta nomor handphone bapak dari saksi korban MGW, setelah saksi korban MGW memberikannya dan saksi korban MGW melihat Terdakwa menelpon sembari mengatakan telah bertemu dengan saksi korban MGW dan akan mengantarkan pulang saksi korban MGW ;-
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban MGW menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol EA 3214 AF warna putih ;-----
- Bahwa benar saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MGW "betul kamu yang mau ikut Polwan?" dijawab oleh saksi korban MGW "darimana paman bisa tau" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "jelas saya tau karena diberitahu oleh bapakmu dan saya yang akan membantu kamu ikut tes Polwan, karena saya ini Polisi dan tugas di Polsek Kilo " ;----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi korban MGW untuk menemui Kapolsek Kilo tapi sebelumnya Terdakwa meminta saksi korban MGW untuk melepas dan menitipkan seluruh perhiasan emas yang dipakai saksi korban MGW dan meminta untuk menitipkan perhiasan emas serta handphone milik saksi korban MGW kepada Terdakwa sehingga saksi korban MGW menyerahkan seluruh perhiasan emas dan handphonenya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan sebelum ke rumah Kapolsek , Terdakwa harus mengukur tinggi saksi korban MGW sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya di sebuah rumah kosong ;---
- Bahwa benar kemudian mereka masuk ke dalam , Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk membuka baju dan setelah saksi korban MGW membuka baju , Terdakwa mengatakan bahwa dada saksi korban MGW bagus ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk berbalik sambil membuka seluruh celananya namun saksi korban MGW tidak mau namun setelah Terdakwa mengatakan "jangan takut saya ini hanya ingin melihat body kamu saja, saya ini sama seperti bapakmu dan saya cuma mau lihat dari jauh" sehingga saksi korban MGW menurunkan seluruh celananya hingga ke lutut ;-----



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban MGW nungging tetapi korban MGW tidak mau lalu Terdakwa mendekat dari belakang dan memegang pinggang saksi korban MGW hingga datanglah orang-orang untuk menggerebek ;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh orang-orang yang curiga dan menggerebek tersebut yakni saksi IBRAHIM ALIAS DAI, saksi SURATMAN ALIAS SURA ,saksi ARIFUDIN ALIAS KENE , saksi SARIFUDIN ALIAS BONGKI;-----
- Bahwa benar Terdakwa hanya berbohong kepada saksi korban MGW karena sebenarnya Terdakwa bukanlah paman saksi korban MGW, Terdakwa juga bukan polisi , juga tidak mengenal Kapolsek Kilo ;-----
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut usia saksi korban MGW masih 16 tahun ;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MGW dan keluarganya merasa malu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu : pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Atau Kedua : pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan kesatu Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



- 1 Unsur Setiap orang ;-----
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman , memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa JUANDA dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan pula kemampuan dan keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya), oleh karena itu maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman , memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian dengan sengaja. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan



tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan unsur kesengajaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa teori pengetahuan adalah yang paling tepat diterapkan di Indonesia, sebagai standar minimum dalam praktik hukum. Sebab, secara moral yuridis, teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah diterapkan. Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik kejahatan terhadap "kesusilaan" terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan kesusilaan orang lain terganggu. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat pengetahuan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "cabul" adalah keji atau kotor, atau tidak senonoh, yaitu melanggar kesopanan atau kesusilaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 Wita bertempat di rumah kosong yang terletak di Jalan Baru, Depan Samsat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban MGW ;--
- Bahwa benar awalnya saksi korban MGW berbelanja di Toko Doro Bata lalu hendak ke jalan raya melewati gang di samping Toko Harapan Jaya ;---
- Bahwa benar kemudian saksi korban MGW berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang menelpon dengan suara keras mengatakan "iya, iya saya baru pulang cuti, baru saja nyampe kemarin malam";-----
- Bahwa benar ketika saksi korban MGW hendak menyeberang jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menepuk pundak saksi korban MGW dan



mengatakan “anakku datang sama siapa? sudah besar kamu sekarang ya, ga kenal sama saya ? saya ini paman kamu “;-----

- Bahwa benar kemudian saksi korban MGW menjawab “saya datang sama bapak, bapak lagi di bengkel ” ;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta nomor handphone bapak dari saksi korban MGW, setelah saksi korban MGW memberikannya dan saksi korban MGW melihat Terdakwa menelpon sembari mengatakan telah bertemu dengan saksi korban MGW dan akan mengantarkan pulang saksi korban MGW ;-
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi korban MGW menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol EA 3214 AF warna putih ;-----
- Bahwa benar saat diperjalanan, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban MGW “betul kamu yang mau ikut Polwan?” dijawab oleh saksi korban MGW “darimana paman bisa tau” dan dijawab lagi oleh Terdakwa “jelas saya tau karena diberitahu oleh bapakmu dan saya yang akan membantu kamu ikut tes Polwan, karena saya ini Polisi dan tugas di Polsek Kilo ” ;---
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi korban MGW untuk menemui Kapolsek Kilo tapi sebelumnya Terdakwa meminta saksi korban MGW untuk melepas dan menitipkan seluruh perhiasan emas yang dipakai saksi korban MGW dan meminta untuk menitipkan perhiasan emas serta handphone milik saksi korban MGW kepada Terdakwa sehingga saksi korban MGW menyerahkan seluruh perhiasan emas dan handphonenya kepada Terdakwa;-----
- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan sebelum ke rumah Kapolsek , Terdakwa harus mengukur tinggi saksi korban MGW sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya di sebuah rumah kosong ;---
- Bahwa benar kemudian mereka masuk ke dalam , Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk membuka baju dan setelah saksi korban MGW membuka baju , Terdakwa mengatakan bahwa dada saksi korban MGW bagus ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban MGW untuk berbalik sambil membuka seluruh celananya namun saksi korban MGW tidak mau namun setelah Terdakwa mengatakan “jangan takut saya ini



hanya ingin melihat body kamu saja, saya ini sama seperti bapakmu dan saya cuma mau lihat dari jauh” sehingga saksi korban MGW menurunkan seluruh celananya hingga ke lutut ;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban MGW nungging tetapi korban MGW tidak mau lalu Terdakwa mendekat dari belakang dan memegang pinggang saksi korban MGW hingga datangnya orang-orang untuk menggerebek ;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut disaksikan oleh orang-orang yang curiga dan menggerebek tersebut yakni saksi IBRAHIM ALIAS DAI, saksi SURATMAN ALIAS SURA ,saksi ARIFUDIN ALIAS KENE , saksi SARIFUDIN ALIAS BONGKI;-----
- Bahwa benar Terdakwa hanya berbohong kepada saksi korban MGW karena sebenarnya Terdakwa bukanlah paman saksi korban MGW, Terdakwa juga bukan polisi , juga tidak mengenal Kapolsek Kilo ;-----
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut usia saksi korban MGW masih 16 tahun ;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MGW dan keluarganya merasa malu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak, dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang polisi yang akan memasukkan saksi korban MGW menjadi Polwan dan akan mengajak saksi korban MGW untuk menemui Kapolsek Kilo , namun sebelumnya Terdakwa akan mengukur tinggi badan saksi korban MGW , hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban MGW ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sebagai seorang yang telah dewasa dan sehat secara jasmani maupun rohani, patut kiranya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan Terdakwa dapat mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu saksi korban MGW dan orang tuanya merasa malu;-----



Menimbang, bahwa saksi korban MGW lahir pada tanggal 6 April 1997 sebagaimana diterangkan dalam kutipan akta kelahiran no.2438/Capil/2008 yang terlampir di dalam berkas sehingga pada saat kejadian saksi korban MGW berusia sekitar 16 tahun dengan demikian usia dan keadaan saksi korban MGW tersebut termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak, untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan malu baik bagi saksi korban MGW maupun keluarganya ;-----
--
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----



- Terdakwa masih relatif muda usianya dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau daun pada bagian belakang terdapat warna putih bertuliskan freestyle ;-----
- 1 (satu) lembar celana jins warna hitam dengan panjang sebatas lutut ;-----
- 1 (satu) lembar baju dalam bercorak garis-garis warna kombinasi hitam putih ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam bercorak garis-garis dengan warna kombinasi putih oranye ;-----
- 1 (satu) lembar BH ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna dasar putih kombinasi abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah kalung emas ;-----
- 2 (dua) buah cincin emas ;-----
- Sepasang anting emas ;-----



Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi korban MGW maka dikembalikan kepada saksi korban MGW ;

- 1 (satu) lembar jaket warna merah tapak pada bagian depan dan belakang ada tulisan ferari ;-----
- 1 (satu) lembar baju warna dasar putih dengan kombinasi warna garis merah pada bagian atas ;-----
- 1 (satu) lembar celana bermotif dengan warna dasar hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor plat EA 3214 AF ;-----

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat, pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”.; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUANDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;-----
- 3 Memerintahkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- 4 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau daun pada bagian belakang terdapat warna putih bertuliskan freestyle ;-----



- 1 (satu) lembar celana jins warna hitam dengan panjang sebatas lutut ;--
 - 1 (satu) lembar baju dalam bercorak garis-garis warna kombinasi hitam putih ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam bercorak garis-garis dengan warna kombinasi putih oranye ;-----
 - 1 (satu) lembar BH ;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna dasar putih kombinasi abu-abu ;-----
 - 1 (satu) buah kalung emas ;-----
 - 2 (dua) buah cincin emas ;-----
 - Sepasang anting emas ;-----
dikembalikan kepada saksi korban MGW ;-----
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah tapak pada bagian depan dan belakang ada tulisan ferari ;-----
 - 1 (satu) lembar baju warna dasar putih dengan kombinasi warna garis merah pada bagian atas ;-----
 - 1 (satu) lembar celana bermotif dengan warna dasar hitam ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor plat EA 3214 AF ;-----
dikembalikan kepada Terdakwa ;-----
- 7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami A.A.GDE OKA MAHARDIKA , SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARJANI ELDIARTI , SH., dan I.GUSTI PUTU YASTRIANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH , Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PUTU OKA SURYA ATMAJA , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

TTD

I. MARIANI ELDIARTI, SH. A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

TTD

II. I.GUSTI PUTU YASTRIANI, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

EMALIA PRAMITA, SH